

PENYELENGGARAAN KESEHATAN

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO.3, LD 2026/NO 3, 56 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan kesehatan di Daerah dilaksanakan berdasarkan pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat secara adil dan merata, dengan upaya Kesehatan, pengutamaan manfaat, pencegahan penyakit dan pemeliharaan peningkatan Kesehatan. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaran kesehatan di Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh Masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pascaKLB atau Wabah, ketersediaan lingkungan yang sehat bagi Masyarakat, ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat di Daerah, ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan. Selain itu Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab terhadap perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, dan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Daerah, memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan serta menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kesehatan nasional.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2026.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014.